

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan makhluk sosial, sejak dalam kandungan sampai dilahirkan anak tersebut mempunyai hak atas hidup dan merdeka serta mendapat perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Oleh karena itu tidak ada manusia atau pihak lain yang boleh merampas hak atas hidup dan merdeka anak tersebut. Anak dalam pandangan Islam merupakan sebagai amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan kepada orangtuanya. Sebagai amanah, anak sudah seharusnya mempunyai hak untuk mendapatkan pemeliharaan, perawatan, bimbingan dan pendidikan. Implementasi pandangan ini tentu saja, bahwa sebagai amanah anak harus dijaga dan dirawat sebaik mungkin.¹

Semakin marak kasus kekerasan dan pelecehan seksual terhadap anak beberapa waktu lalu yaitu yang disebut dengan

¹ Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2010), h. 24.

tindak pedofilia. Tindakan tersebut dipandang sangat mengkhawatirkan, karena dampak yang timbul terhadap korbannya adalah seperti trauma, rasa malu, pandangan penyimpangan mengenai hal yang berkonotasi seksual, terluka atau bahkan penyakit menular akibat penyimpangan seksual, hal ini telah dianggap sangat meresahkan bagi orang tua, di mana anak-anak dijadikan sebagai sasaran. Kasus kekerasan terhadap anak ini umumnya dianggap sebagai persoalan yang bersifat privat serta urusan internal masing-masing dalam sebuah keluarga, hal ini yang menyebabkan tidak banyak kasus yang terekspose di hadapan publik. Kasus anak yang menjadi korban tindak kekerasan (*child abuse*) baru akan menarik perhatian publik saat sudah melewati wilayah kriminal.

Trauma dalam kamus psikologi berarti keadaan fisik atau mental yang tidak normal sebagai akibat cedera jasmani atau tekanan jiwa. Dalam istilah psikologi trauma berarti luka, sebuah istilah yang digunakan bebas entah bagi luka fisik yang disebabkan oleh beberapa kekuatan eksternal langsung atau luka psikologis yang disebabkan oleh serangan emosi yang ekstrem.²

² Arthur S. Reber dan Emely S. Reber, *Kamus Psikologi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h.999.

Pedofilia sendiri dikenal di Indonesia, pada tahun 2001 ketika seorang turis di Bali yang bernama Mario Manara melakukan aksinya dipantai Lovina dengan mencabuli 9 (Sembilan) anak di bawah umur.³ Pada waktu 9 (Sembilan) bulan menghuni sel penjara adalah hukuman yang diberikan pemerintah Indonesia kepada turis tersebut, bisa kita katakan bahwa hukuman ini sangat lemah tidak sesuai dengan jenis perbuatannya yang memiliki dampak negatif bagi korban. Setelah kasus ini, pemerintah Indonesia menerbitkan peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan hukum terhadap anak, undang-undang sebagai wujud upaya pemerintah untuk menekan kejahatan kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur.

Namun, jika kita telusuri lebih luas lagi, kasus pedofilia yang terjadi tidak hanya kasusnya Mario Manara di Bali, ada juga beberapa kasus lainnya yang pelaku pedofil berasal dari luar negeri, seperti yang dilakukan oleh orang Prancis yang bernama Michael Rene Heller, ia melakukan pencabulan di daerah Karang Asem, dengan korban 3 anak yang modusnya ia jadikan sebagai

³ Nantia Rena Dewi Munggaran, "Emon Sang Pedofil Analisis Framing Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak oleh Emon dalam Pemberitaan HU Pikiran Rakyat dan HU Tribun Jabar", *Jurnal Dialektika*, Vol. 3, No. 1, (Maret 2016), h. 2.

anak angkat. Kemudian kasus pedofilia kembali terjadi pada tahun 2004, pelaku adalah Tony Willian Stuart Brown asal Australia, ia melakukan aksinya di Bali dengan memberikan uang dan makanan kepada korban, dan yang menjadi korbannya ada dua anak di bawah umur.⁴ Pada tahun 2005 di Banjar Kaliasem, terjadi pencabulan kembali, pelaku berasal dari Belanda Max Le Clero dan korbannya satu anak dengan iming-iming akan diberi sepatu sepak bola. Kemudian tahun 2006 di Bali, pelaku asli Indonesia berinisial MH dengan modus uang dan ancaman, ia mencabuli 6 (enam) siswa sekolah dasar.

Arti pedofilia sendiri yang di mana melakukan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur, dan anak sendiri itu dilindungi dari tindakan eksploitasi seksual yang terdapat dalam Pasal 82 Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yaitu :⁵

“Pelaku pedofilia dijera paling lama 15 (lima belas) tahun penjara, dan paling singkat 3 (tiga) tahun penjara dan denda paling banyak Rp. 300 ratus juta dan paling sedikit Rp.60 juta”.

⁴ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 311.

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *Tentang Perlindungan Anak*, Pasal 82.

Kebiri merupakan tindakan menghilangkan fungsi testis pada jantan atau ovarium pada betina. Kebiri juga berarti sudah dimandulkan. Mengutip Peraturan Pemerintah nomor 70 Tahun 2020 tersebut, peraturan ini dibuat untuk mengatasi kekerasan seksual terhadap anak, memberi efek jera terhadap pelaku, dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak.

Pada pasal 1 ayat (2) dijelaskan:⁶

“Tindakan Kebiri Kimia adalah pemberian zat kimia melalui penyuntikan atau metode lain, yang dilakukan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, sehingga menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, untuk menekan hasrat seksual berlebih, yang disertai rehabilitasi”.

Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam pasal 81 ayat (7) yang berbunyi:⁷

⁶ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2020, *Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Pasal 1 ayat (2).

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, *Tentang Perlindungan Anak*, Pasal 81 ayat (7).

“Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik”.

Perzinaan dalam hukum Islam dianggap sebagai suatu perbuatan yang sangat terkutuk dan dianggap sebagai *jarimah*. Pendapat ini disepakati oleh ulama kecuali perbedaan hukumnya.⁸ Menurut sebagian ulama tanpa memandang pelakunya baik dilakukan oleh yang belum menikah maupun orang yang sudah menikah selama persetubuhan tersebut berada diluar pernikahan, hal itu disebut dengan zina dan dianggap perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, perbuatan yang dilakukan secara sukarela atau suka sama suka meskipun tidak ada yang merasa dirugikan tetap zina dipandang oleh Islam sebagai pelanggaran seksualitas yang sangat tercela tanpa kenal prioritas sebab zina diharamkan dalam segala keadaan.

Menurut Taisir Muhammad Syadi dalam *al-Jaraim al-Insainiyyah wa Atsaruha 'ala alMujtama; al-Islami Khilal al-'ashr al-Abbasy*, kebiri permanen diadopsi pertama kali sebagai hukuman oleh penguasa Dinasti Abasiyah semenjak 132 H/749

⁸ A. Haysim Muzadi, Didin Hafidhuddin, Ahmad Syafii Maarif, *Refleksi Tiga Kyai*, (Jakarta: Republika, 2004), h. 134.

M hingga 232 H/849 M. Sanksi pidana ini merupakan keputusan khalifah, sehingga disebut “*Al-Jarimah al-insaniyyah*” (sanksi pidana buatan manusia). Disebut sanksi pidana buatan manusia dikarenakan pada zaman Rasulullah pernah ada seorang sahabat bernama Utsman bin Madz’un. Ia meminta izin kepada Nabi saw supaya dibolehkan melakukan kebiri dalam satu peristiwa peperangan karena khawatir tidak dapat menahan birahi. Permohonan itu ditolak oleh Rasulullah dan beliau memerintahkan kepada Utsman bin Madz’un agar mengerjakan puasa untuk mengontrol birahinya itu. Di masa Dinasti Abasiyah, hukuman kebiri dijatuhkan kepada para pelanggar hukum dengan tujuan merendahkan martabat mereka. Akan tetapi pada prakteknya, bukan saja para pelanggar hukum yang dikebiri melainkan juga anak-anak para budak, pemuda tawanan perang, dan sebagainya. Mereka dikebiri supaya peringainya lebih halus. Dari situ berkembang motivasi mengebiri orang untuk merekayasa supaya mereka bicaranya halus, gerak-geriknya feminin, hingga berdandan dan bersolek layaknya perempuan.⁹

⁹ M. Ishom, "Sejarah Suram Hukuman Kebiri di Masa Dinasti

Banyaknya kasus kejahatan seksual terhadap anak menunjukkan bahwa hukum yang berlaku di Indonesia masih lemah, belum mampu memberikan jaminan keamanan untuk warga negaranya, dan juga belum mampu memberikan efek jera bagi pelaku. Parahnya, pelaku kejahatan adalah orang-orang dewasa yang seharusnya memberikan contoh yang baik kepada anak-anak yang sedang mengalami tumbuh kembangnya, namun mereka malah menjadi sosok yang menakutkan dan merusak masa depan anak. Hampir setiap tahun senantias diberitakan diberbagai media masa kasus pedofilia yang menggemparkan masyarakat. Biasanya, ketika kasus pedofil telah merambah wilayah kriminal, diimbui dengan aksi pembunuhan dan mutilasi, maka baru kita sadar bahwa ancaman perkosaan dan pembunuhan tak hanya menjadi monopoli anak perempuan, tetapi juga anak laki-laki.

Berdasarkan uraian tersebut, masih banyak terdapat pro dan kontra terhadap pemberlakuan hukuman kebiri bagi pelaku pedofilia. Dengan demikia penulis tertarik untuk membahas

permasalahan tersebut dengan judul penelitian “**Penerapan Hukum Kebiri Bagi Pelaku Pedofilia di Indonesia dalam Presfektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Komparatif)**”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan dalam latar belakang masalah sebelumnya, maka perumusan masalah dalam penelitian ini dapat diuraikan di bawah ini:

1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya hukum kebiri bagi pelaku pedofilia?
2. Bagaimana hukum kebiri untuk pelaku pedofilia menurut hukum Islam dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2016?
3. Apa persamaan dan perbedaan hukum kebiri bagi pelaku pedofilia menurut hukum Islam dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2016?

C. Fokus Penelitian

Agar penelitian ini tidak meluas dan melebar, maka penelitian ini hanya difokuskan membahas tentang hukum kebiri,

pelaku pedofilia, pandangan hukum keluarga Islam serta penerapan sanksi hukum tersebut di Indonesia.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini dan berdasarkan perumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya hukum kebiri bagi pelaku pedofilia.
2. Untuk mengetahui hukum kebiri untuk pelaku pedofilia menurut hukum Islam dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2016.
3. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan hukum kebiri bagi pelaku pedofilia menurut hukum Islam dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2016.

E. Manfaat Penelitian

Hasil dalam penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat untuk masyarakat, manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan wawasan atau pengetahuan baru bagi mahasiswa atau civitas akademik dalam permasalahan pedofilia dan hukum kebiri.
2. Secara praktis, penulis berharap penelitian ini bisa menjadikan masukan bagi berbagai pihak, baik bagi kalangan intelektual, masyarakat, ataupun Negara, untuk lebih peduli dan bersungguh-sungguh lagi dalam menangani kasus pedofilia dan memberikan solusi yang tepat untuk permasalahan ini.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian ini mengacu pada beberapa penelitian sebelumnya, meskipun ruang lingkup hampir sama, tetapi karena objek dan periode waktu yang digunakan maka terdapat perbedaan, sehingga dapat dijadikan referensi untuk saling melengkapi. Berikut ringkasan beberapa penelitian terdahulu yang menjadi landasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Eko Setiawan, dalam penelitian yang berjudul, "Kejahatan Seksual Pedofilia Dalam Perspektif Hukum Pidana dan Islam". Berikut hasil kesimpulan penelitian. Kejahatan seksual pedofilia akan berdampak negatif bagi anak. Tidak hanya merusak masa depan fisik, tetapi juga merusak mental dan psikologis anak, seperti gangguan depresi mayor yang bisa dibawa-bawa kelak hingga dewasa. Apalagi kebanyakan penderita pedofilia disebabkan karena ia pernah menjadi korban pelecehan seksual serupa di masa kanak-kanak. Tindak pidana pedofilia sangat merugikan korban dan masyarakat luas. Oleh karena itu, para korban membutuhkan perawatan dan perlindungan hukum. Hukum di Indonesia yang menjerat praktik pedofilia ternyata tidak serius. Sehingga hukuman bagi pedofil tidak sebanding dengan apa yang telah dilakukan dan resiko kerugian bagi korban di kemudian hari. Selain itu perlindungan masyarakat terhadap korban pedofil juga sangat kurang.¹⁰

¹⁰ Eko Setiawan, "Kejahatan Seksual Pedofilia Dalam Perspektif Hukum Pidana dan Islam". *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 14, No. 2, (Desember 2016).

Wilda Naili Syifa', dalam penelitian yang berjudul, "Studi Komparatif Antara Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam Terhadap Pedofilia". Hasil penelitian menyimpulkan bahwa hukum Islam dan positif sama-sama memandang pidana pedofil, kejahatan yang sangat berat karena akan merusak generasi penerus (*hifzdual-nasl*) dan kondisi kejiwaan (*hifzdun al-nafs*). Menjadi suatu hal yang menarik karena dampak dari kasus pedofilia ini sangat besar, di mana korban akan mengalami trauma yang berkepanjangan. Namun sungguh sangat disayangkan, korban yang sudah jelas mengalami penderitaan dan trauma yang berkepanjangan yang nyaris seumur hidupnya, kadang tidak memperoleh perlindungan yang semestinya ia dapatkan. Hal ini jelas menjadi suatu kenyataan bahwa posisi korban masih dilemahkan oleh perangkat yang ada dalam masyarakat. Walaupun Undang-Undang sudah mengatur tentang tindak pidana tersebut. Oleh karena itu bagi penegak hukum, diperlukan agar dapat memaksimalkan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pedofilia. Dan untuk masyarakat diperlukan untuk turut aktif dalam pengawasan

pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pedofilia.¹¹

Toharoh, dalam penelitian yang berjudul, "Sanksi Tindak Pidana Pedofilia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam (Studi di Pengadilan Negeri Tulungagung)". Hasil penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa: (1) Sanksi bagi pelaku tindak pidana pedofilia yang berada di Pengadilan Negeri Tulungagung yang terdapat didalam putusan nomor 321/Pid.Sus/2019/PN.Tlg sudah sesuai dengan ketentuan hukum dan pertimbangan dari hakim, yaitu terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, sehingga dijatuhkan sanksi hukuman penjara enam tahun dan denda lima puluh juta rupiah. (2) Sanksi yang diberikan terhadap pelaku tindak pidana pedofilia di Pengadilan Negeri Tulungagung dalam nomor 321/Pid.Sus/2019/PN.Tlg ini sudah sesuai dengan Hak Asasi Manusia yaitu undang-undang nomor 26 tahun 2000 tentang

¹¹ Wilda Naili Syifa', "Studi Komparatif Antara Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam Terhadap Pedofilia", *Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Hukum Publik Islam*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2015.

pengadilan Hak Asasi Manusia, dijatuhkan sanksi hukuman penjara sepuluh tahun, dan dalam putusan Pengadilan Negeri Tulungagung hanya enam tahun, namun demikian kesesuaian ini di dasari oleh beberapa pertimbangan hakim saat memutuskan perkara. Sedangkan di dalam hukum Islam mayoritas ulama berpendapat bahwa sanksi hukuman bagi pelaku tindak pidana pedofilia yang sudah menuju tingkat persetujuan dijatuhi hukuman zina, yaitu dicambuk seratus kali dan diasingkan selama satu tahun bagi yang belum menikah, sedangkan yang sudah menikah dilempari batu sampai mati, ada juga beberapa pendapat dari Mazhab Hambali yaitu bagi pelaku tindak pidana pedofilia disanksi hukuman *ta'zir* yaitu sanksi hukumannya diserahkan kepada penguasa.¹²

G. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran ini merupakan penjelasan sementara terhadap gejala-gejala yang menjadi obyek permasalahan. Kriteria utama agar suatu kerangka pemikiran bisa meyakinkan sesama ilmuwan, adalah alur-alur pikiran yang logis dalam

¹² Toharoh, "Sanksi Tindak Pidana Pedofilia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam (Studi di Pengadilan Negeri Tulungagung)", *Tesis, Program Magister Hukum Keluarga Islam, Pascasarjana IAIN Tulungagung*, 2020.

membangun suatu kerangka berfikir yang membuahkan kesimpulan yang berupa hipotesis.¹³ Berikut ini penulis jelaskan konsep kerangka yang disusun dalam penelitian ini:

Pedofilia dalam bahasa Yunani berasal dari kata “*pedos*” yang artinya “anak”, dan “*philia*” yang berartikan “cinta kasih”. Dapat disimpulkan bahwa pedofilia adalah orang dewasa yang mendapatkan kepuasan seksual melalui kontak fisik yang sering kali berhubungan seksual dengan anak-anak praburetas. Pedofilia lebih banyak diidap oleh laki-laki dari pada perempuan.¹⁴

Menurut Ahmadi perilaku pedofilia adalah penyimpangan seksual yang dilakukan oleh seseorang dewasa kepada anak-anak. Dengan demikian, penyimpangan seksual jenis ini menunjukkan bahwa pelaku mengalami kepuasan seksual ketika melakukan hubungan seksual secara penetratif dengan anak-anak. Tidak hanya itu, tipe orang yang mengalami pedofilia biasanya melakukan tindakan pelecehan seksual mulai dari meraba, memegang, memeras bagian tubuh korban yang dianggapnya sebagai lawan seksual yang sesuai dengannya.¹⁵

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 60.

¹⁴ Fakhruddin, *Jari Tangan Yang Berbicara*, (Jakarta: Moeka Publishing, 2015), h. 51.

¹⁵ Anas Ahmadi, *Metode Penelitian Sastra*, (Gresik: Graniti, 2019), h. 113.

Kasus pedofil di Indonesia tinggi dan masuk lima besar terbanyak di dunia, dan menjadi lahan subur bagi para pelaku pedofil. Tingginya angka pedofil ini menarik perhatian Interpol dan Federal Bureau Investigasi (FBI) sebagai biro investigasi Amerika Serikat. Mereka mengatakan kasus pedofilia di Indonesia merupakan yang tertinggi di Indonesia.¹⁶

Pedofilia berarti kepentingan seksual pada anak-anak atau tindakan pelecehan seksual terhadap anak-anak di bawah umur atau remaja pascapubertas di bawah umur. Pedofilia merupakan gangguan kepribadian dewasa dan perilaku dimana ada pilihan seksual untuk anak-anak pada usia pubertas atau pada masa prapubertas awal. Pedofilia digolongkan sebagai kejahatan terhadap anak karena mengakibatkan dampak buruk bagi korban. Kejahatan pedofilia sebagai salah satu bentuk penyakit masyarakat atau patologi sosial.¹⁷

Istilah kebiri dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah “sudah dihilangkan kelenjar testisnya (pada hewan jantan) atau

¹⁶ Daniel Huhama dkk, *Teologi Anak: Sebuah Kajian*, (Jakarta: Literatus Perkantas, 2019), h. 37.

¹⁷ Nur Hidayati, "Perlindungan Anak terhadap Kejahatan Kekerasan Seksual (Pedofilia)", *Jurnal Pengembangan Humaniora*, Vol. 14, No. 1, (April 2014), h. 72.

sudah dimandulkan”.¹⁸ Dengan demikian istilah kebiri merupakan suatu tindakan memandulkan pada hewan jantan. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2020 dalam pasal 1 ayat (2) menerangkan bahwa. Kebiri adalah pemberian zat kimia melalui penyuntikan atau metode lain. Kebiri diberikan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain.¹⁹

Pada zaman sekarang, hukuman kebiri juga masih dilaksanakan di berbagai negara, seperti Ceko, Jerman, Moldova, Estonia, Argentina, Australia, Israel, Selandia Baru, Korea Selatan, Rusia, serta beberapa negara bagian di Amerika Serikat.²⁰ Di beberapa negara bagian tersebut, hukuman kebiri kimia bisa dilakukan tergantung pada keputusan pengadilan, untuk tindak pidana pertama. Namun untuk tindak pidana kedua, hukuman kebiri diberlakukan secara paksa kepada pelaku

¹⁸ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 656.

¹⁹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2020, *Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Pasal 1 ayat (2).

²⁰ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*,, h. 219.

kejahatan seksual. Negara Bagian Amerika Serikat seperti Louisiana dan Iowa telah mengadopsi kebiri sebagai bagian dari *treatment* dan bukan *punishment*.²¹

Ada dua macam teknik kebiri, yaitu kebiri fisik dan kebiri kimiawi. Kebiri fisik dilakukan dengan cara mengamputasi organ seks eksternal pemerkosa, sehingga membuat pelaku kekurangan hormon testosteron. Kurangnya hormon ini akan banyak mengurangi dorongan seksualnya.²² Sedangkan kebiri kimia adalah memasukan (baik melalui suntikan maupun pil) bahan kimia antiandrogen ke dalam tubuh dengan tujuan akan mengurangi bahkan menghilangkan libido atau birahi seksual pelaku kejahatan seksual termasuk para penjahat pedofilia.²³

Berdasarkan pemaparan dan pembahasan-pembahasan teoritis kerangka pemikiran dalam penelitian ini, dapat dipahami tentang permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, sehingga mendapat kesimpulan yang tepat dan bermanfaat. Agar

²¹ Nuzul Qur'aini Mardiya, "Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 14, No. 1, (Maret 2017), h. 221.

²² Monang Siahaan, *Ada Apa Dengan DPR RI/DPRD?*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2016), h. 22.

²³ Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, (Yogyakarta: Mediapress Digital, 2015), h. 22.

hasil penelitian ini tersusun dan terkonsep dengan baik dan benar, maka berdasarkan pemaparan teori dalam penelitian, penulis akan menanggapi permasalahan tersebut.

Ajaran Islam jelas melarang perilaku pedofilia. Karena prinsip pernikahan seks yang meniscayakan hubungan seks harus didasarkan atas ikatan pernikahan, sementara ikatan pernikahan diharuskan memenuhi persyaratan baligh dan berakal. Artinya hubungan seks hanya boleh dilakukan oleh orang yang telah dewasa. Dalam Islam, ukuran baligh bagi seorang perempuan adalah telah mengalami menstruasi.²⁴

H. Metode Penelitian

Adapun metode yang dipakai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian kualitatif dengan kajian pustaka (*library research*). Jenis metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara

²⁴ Didi Junaedi, *Penyimpangan Seksual yang Dilarang Al-Qur'an*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2016), h. 53.

mendalam terhadap suatu masalah dari pada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Metode penelitian ini lebih suka menggunakan teknik analisis mendalam (*indepth analysis*), yaitu mengkaji masalah secara kasus perkasus karena metodologi kualitatif yakin bahwa sifat suatu masalah satu akan berbeda dengan sifat dari masalah lainnya.²⁵

Jenis penelitian ini muncul karena terjadi perubahan paradigma dalam memandang suatu realitas atau fenomena sosial, pengumpulan data tidak dipandu oleh teori, tetapi dipandu oleh fakta-fakta yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu analisis data yang dilakukan bersifat induktif berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dan kemudian dapat dikonstruksikan menjadi hipotesis atau teori.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis adalah sumber data primer dan data sekunder. Berikut ini penjelasan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini:

²⁵ Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Sleman: Literasi Media Publishing, 2015), h. 28.

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan penulis langsung dari sumber utamanya.²⁶ Dalam penelitian ini sumber data primernya adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terdiri dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Hukum Islam, Al-Qur'an, Hadits, Kitab Fiqh, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan masalah tindak pidana pedofilia dan hukum kebiri.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang bersumber dari hasil penelitian orang lain yang dibuat untuk maksud yang berbeda.

²⁶ Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi*,, h. 28.

Data tersebut dapat berupa tulisan-tulisan ilmiah di bidang hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap data primer.²⁷ Dalam penelitian ini sumber data sekundernya adalah teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, jurnal, hasil penelitian, artikel ilmiah maupun website yang berkaitan dengan masalah tindak pidana pedofilia dan hukum kebiri.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi yaitu mengumpulkan dokumen dan data-data yang diperlukan dalam permasalahan penelitian, kemudian ditelaah secara intens sehingga dapat mendukung dan menambah kepercayaan serta pembuktian suatu kejadian.

Instrumen dalam penelitian kualitatif ini adalah “*human instrument*” atau manusia sebagai informan yang mencari data. Instrumen utamanya adalah peneliti itu sendiri sebagai ujung tombak pengumpul data, dengan menggunakan berbagai literatur dan karya ilmiah yang berkaitan dengan tindak pidana pedofilia dan hukum kebiri. Selanjutnya, data

²⁷ Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi*,, h. 28.

yang sudah terkumpul akan diuraikan dan disusun secara sistematis sesuai dengan sistematika alur pembahasan, yang kemudian dihubungkan dengan pokok permasalahan sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh dan menyeluruh sesuai permasalahan yang akan dipecahkan.

4. Teknik Analisa Data

Analisis adalah suatu upaya mengurai menjadi bagian-bagian, sehingga susunan atau tatanan bentuk sesuatu yang diurai akan terlihat lebih jelas dan lebih terang untuk ditangkap maknanya dan dimengerti duduk perkaranya. Ada beberapa tahap dalam analisis data, yaitu:

a. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Reduksi data bisa dilakukan dengan jalan melakukan abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses dan pernyataan-pernyataan

yang perlu dijaga sehingga tetap berada dalam data penelitian.²⁸

b. Triangulasi Teori

Triangulasi teori adalah dimana hasil akhir penelitian kualitatif berupa sebuah rumusan informasi atau *thesis statement*. Informasi tersebut selanjutnya dibandingkan dengan perspektif teori yang relevan untuk menghindari bias individual peneliti atas temuan atau kesimpulan yang dihasilkan.²⁹

Selain itu, triangulasi teori dapat meningkatkan kedalaman pemahaman asalkan peneliti mampu menggali pengetahuan teoritik secara mendalam atas hasil analisis data yang telah diperoleh. Diakui tahap ini paling sulit sebab peneliti dituntut memiliki *expert judgement* ketika membandingkan temuannya dengan perspektif tertentu, lebih-lebih jika perbandingannya menunjukkan hasil yang jauh berbeda.

²⁸ Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi,*, h. 123.

²⁹ Muhammad Alif, *Buku Ajar Metodologi Penelitian Sosial: Keahlian Minimum Untuk Teknik Penulisan Ilmiah*, (Makassar: Fakultas Kehutanan Universitas Makassar, 2019), h. 10.

c. Penarikan Kesimpulan

Merupakan upaya menarik kesimpulan dari data yang telah di peroleh, diolah dan dianalisa, kemudian dicermati apakah kesimpulan tersebut mampu menjawab rumusan masalah.

Teknik analisa dalam penelitian ini, penulis menggunakan deskripsi kualitatif unuk menganalisis data yang ada. Deskriptif kualitatif merupakan teknik analisis data dengan menyajikan dan menganalisa data agar bermakna dan komunikatif. Teknik ini dilakukan dengan membaca berbagai literatur, mulai dari buku, jurnal, karya ilmiah, peraturan perundangundangan, ayat-ayat dan hadis tertentu, serta berita atau artikel dari media yang berhubungan dengan pokok permasalahan tindak pidana pedofilia dan hukum kebiri. Selanjutnya penulis mencoba untuk mengkaji, memahami, dan mengkaitkan setiap data yang diperoleh, kemudian disusun kembali secara sistematis agar mudah dipahami pembaca dikemudian hari.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 5 bab, yang mana masing-masing bab terbagi dalam beberapa sub bab, dengan tujuan untuk menghasilkan pembahasan yang jelas terkait dengan penelitian ini, adapun sistematika pembahasan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, dalam bab ini akan dibahas diantaranya latar belakang masalah, perumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II Tinjauan Pustaka tentang Kebiri, dalam hal ini membahas tentang Pengertian Kebiri, Ruang Lingkup Kebiri, Kebiri Sebagai Tindakan Sterilisasi, Kebiri untuk Tujuan Kemandulan, Negara yang Menerapkan Hukum Kebiri dan Kebiri dalam Tinjauan Syar'I.

BAB III Tinjauan Teoritis tentang Pelaku Pedofilia, dalam bab ini membahas tentang Pengertian Pedofilia, Ruang

Lingkup Pedofilia, Fenomena Pedofilia di Indonesia dan Pedofilia dalam Prespektif Islam.

BAB IV Tinjauan Hukum Kebiri Bagi Pelaku Pedofilia, dalam bab ini membahas tentang faktor-faktor apakah yang mneyebabkan terjadinya hukum kebiri bagi pelaku pedofilia. Hukum kebiri untuk pelaku pedofilia menurut hukum Islam dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2016. Persamaan dan perbedaan hukum kebiri bagi pelaku pedofilia menurut hukum Islam dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2016.

BAB V Penutup, dalam bab ini akan membahas tentang, kesimpulan dan saran.